

Depok, 11 April 2019

Nomor : 1509.31/EXT-MUTU/IV/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja VLK PT ASPEX KUMBONG

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT ASPEX KUMBONG
No. IUI : No. 431/1/PI/PMA/2018
NIB : 8120003832544
Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jln. MT Haryono, Kav. 62, Jakarta - Indonesia
Alamat Pabrik : Jalan Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
Tanggal Kegiatan : 18 – 21 Maret 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala BPHP Wilayah VI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
PT ASPEX KUMBONG**

Nomor : 1509.31/EXT-MUTU/IV/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT ASPEX KUMBONG
- b. Alamat Kantor : Wisma Korindo, Jln. MT Haryono, Kav. 62, Jakarta - Indonesia
- c. Alamat Pabrik : Jalan Raya Narogong Km.26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
- d. No. IUI : No. 431/1/PI/PMA/2018
- e. NIB : 8120003832544
- f. Kapasitas dan Produk : Kertas Tissue = 18.000 Ton
- g. Tanggal Pelaksanaan : 18 – 21 Maret 2019
- h. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- i. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-570
- j. Tanggal Terbit : 11 April 2019
- k. Tanggal Berakhir : 10 April 2025

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 11 April 2019



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 077.3/SKEP-MUTU/IV/2019

Tentang

**PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PT ASPEX KUMBONG
JAWA BARAT**

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : Kontrak No. : **0022.3/MUTU/LVLKIndustri/II/2019**, tanggal 09 Januari 2019 antara PT ASPEX KUMBONG dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT ASPEX KUMBONG dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi lebih dari 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi di atas Rp 500 juta
- KEDUA : PT Aspex Kumbong **WAJIB** menindaklanjuti Rekomendasi mengenai Pengurusan Perijinan melalui izin OSS sebagai dasar kegiatan industri yang bersifat komersil.
- KETIGA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT ASPEX KUMBONG dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-570, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 11 April 2019 sampai dengan 10 April 2025
- KEEMPAT : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KELIMA : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT ASPEX KUMBONG.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 11 April 2019
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/faks. /Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- g. Tim Audit : Andijarso Soetiman : Lead Auditor
Hafizah Tarigan : Auditor
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro
2. Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : PT Aspex Kumbong
- b. Nomor & Tanggal SK : -
- c. Alamat Kantor Pusat : Wisma Korindo, Jln. MT Haryono, KAV. 62, Jakarta - Indonesia
- d. Alamat Lokasi Pabrik : Jalan Raya Narogong KM. 26, Dayeuh, Cileungsi, Bogor, Jawa Barat
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus Perusahaan : • Direktur Utama : Tuan Mun Jin Seok
• Wakil Direktur : Tuan Jae Woong Ko
• Direktur : Tuan Sung Hoon Lee
• Direktur : Tuan Tony Joo Ho Seung
• Komisaris : Eun Ho Seung
- g. Izin Industri : IUI :
Izin Usaha Industri (IUI) yang diterbitkan melalui sistem OSS (Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik) tanggal 29 Agustus 2018 kepada :

Nama Perusahaan : PT Aspex Kumbong

NIB : 8120003832544

Alamat Perusahaan : Wisma Korindo Jalan MT
Haryono Kav 62 Jaksel

Nama KBLI : Industri Kertas Tissue

Kode KBLI : 17091

Lokasi Usaha :

- Alamat : Jalan Raya Narogong KM 26
Dayeuh, Cileungsi Bogor

- Desa/Kelurahan : Dayeuh

- Kecamatan : Cileungsi

- Kabupaten/Kota : Kab. Bogor

- Provinsi : Jawa Barat

Dengan Status IUI BELUM BERLAKU EFEKTIF.

h. Kategori Industri : IUI lanjutan

i. Kapasitas Izin : -

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	18-Mar-19	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Aspex Kumbong b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	18-Mar-19 s.d. 21-Mar-19 Pabrik PT Aspex Kumbong	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan Pabrik PT Aspex Kumbong
Pertemuan Penutupan	21-Mar-19	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Aspex Kumbong</p> <p>f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	11-Apr-19	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Aspex Kumbong "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian perseroan sekaligus sebagai Akta perubahan terakhir yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan/disetujui oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		pejabat/instansi yang berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Perusahaan memiliki dokumen pendaftaran Penanaman Modal Asing No: 431/1/PI/PMA/2018, No Perusahaan : 1975. Jenis Pendaftaran Baru tanggal 8 Februari 2019 didaftarkan melalui sistem OSS (Badan Koordinasi Penanaman Modal). Masa berlaku sampai dengan : 08 Februari 2021
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 (29 Maret 2017) tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menjelaskan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku juga sebagai TDP, API dan NIK. Hasil verifikasi di PT Aspex Kumbong tersedia Nomor Induk Berusaha (NIB) No: 8120003832544 tanggal 24 Agustus 2018 yang dikeluarkan dari sistem OSS
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Aspex Kumbong memiliki dokumen NPWP : Nomer: 01.060.138.3-092.000, telah terdaftar di KPP Pratama Jakarta Selatan. Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, tanggal 18 -09-1985. <u>Observasi-1:</u> Pada Dokumen SKT dan SPPKP di Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) belum mencantumkan produk Tisu, oleh karena itu untuk dapat direvisi SKT dan SPPKP
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia Pelaksanaan Penerapan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Semester 1 (Januari s/d Juni 2018) dan Semester 2 (Juli s/d Desember 2018) Informasi yang terdapat di RKL/RPL PT Aspex Kumbong PT Asepex Kumbong belum melakukan perubahan atau penambahan ruang lingkup produk yaitu produk Tisu Namun PT Aspex Kumbong dapat menunjukkan tanda

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		terima bukti permohonan Petunjuk Teknis untuk Addendum-Dokumen Pengelolaan ANDAL tanggal 26 Maret 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Izin Usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan telah sesuai dengan dokumen terkait lainnya <u>belum berlaku efektif</u> , namun dapat dinilai Memenuhi dengan Catatan sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Ijin No: 431/1/PI/PMA/2018 tentang Pendaftaran Penanaman Modal Asing adalah bersifat sementara untuk ditindaklanjuti menjadi Izin Usaha Tetap selambat-lambatnya 08 Pebruari 2018 dengan memenuhi kewajiban penyampaian laporan kegiatan kepada Kepala BKPM, Kepala DPMPSTP Provinsi/Kabupaten secara periodik. 2) Ijin No: 431/1/PI/PMA/2018 tentang Pendaftaran Penanaman Modal Asing digunakan untuk pembangunan industri hingga kegiatan produksi, dan tidak dapat menjadi dasar untuk melakukan kegiatan produksi yang bersifat komersial. 3) Untuk mendapatkan izin komersial, PT. Aspex Kumbong wajib memenuhi komitmen yang dipersyaratkan sehingga Izin Usaha Industri berdasarkan NIB 8120003832544 dinyatakan Berlaku Efektif.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong terdaftar sebagai pemegang IUI Lanjutan tidak terdaftar sebagai pemegang IUIPHHKK sehingga tidak ada kewajiban untuk menyusun dan melaporkan RPPBI ke instansi yang berwenang.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Memenuhi	PT Aspex Kumbong tersedia Angka Pengeal Importir-Produsen (API-P) No : 090501548-B tanggal 9 Juni 2016,
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier	Memenuhi	PT Aspex Kumbong telah membuat Panduan Pelaksanaan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		Uji Tuntas Impor mengacu kepada SE 2/2018 tentang Pedoman Pemeriksaan Hasil Uji Tuntas (Due Diligence) dan Pembuatan Deklarasi Impor Produk Kehutanan, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan impor bahan baku Pulp.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Aspex Kumbong telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai berupa Purchase Order (PO).
Verifier b. Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Bahan baku pulp yang diterima PT Aspex Kumbong seluruhnya telah dilengkapi dokumen Surat Jalan yang telah ditandatangani penerima sebagai bukti pemindahtanganan dan dilampiri Kupon Timbangan dan Bukti Pemeriksaan Segel Container yang dilengkapi dengan dokumen angkut berupa Packing List, Invoice dan Bill of Lading.
Verifier	Memenuhi	1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.		<p>Aspex Kumbong didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen Invoice, Packing List, Bill of Loading (B/L) dan lampiran Surat Jalan.</p> <p>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.</p> <p>3. Tidak ada kewajiban memiliki tenaga teknis PHPL.</p> <p>4. PT Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu lelang.</p>
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melakukan kegiatan pembelian bahan baku kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok PT Aspex Kumbong telah bersertifikat Legalitas Kayu dan tidak menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Pemasok yang memasok bahan baku pulp di PT Aspex Kumbong telah Sertifikat Legalitas Kayu, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan sehingga tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPBBI secara manual maupun online kepada instansi yang berwenang.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomer: 090501548-

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(PIB).		B, sejak tanggal 2016-06-09 dan NIK Nomer 05.000438 tanggal 2016-08-02, namun dalam realisasi kegiatan industri tissue belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier e. Deklarasi Impor.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan penerimaan bahan baku pulp / kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT Aspex Kumbong belum melakukan produksi sehingga belum tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Namun PT Aspex Kumbong telah mengirim Prosedur Mutu Tally sheet Penggunaan Bahan Baku dan Hasil Produksi (No. DOK : PM-QMS.SLK..01, tanggal terbit 01/04/19) yang dapat menginformasikan ketelusuran penggunaan bahan baku ke asal-usul dokumen angkutnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong sebagai industri lanjutan yang akan memproduksi Kertas Tissue dari bahan baku pulp kering

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Olahan.		pada saat audit dilakukan sedang dalam pengerjaan pemasangan mesin produksi dan belum berproduksi.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong sebagai industri lanjutan yang akan memproduksi Kertas Tisuue dari bahan baku pulp kering pada saat audit dilakukan sedang dalam pengerjaan pemasangan mesin produksi dan belum berproduksi.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong sebagai industri lanjutan yang akan memproduksi Kertas Tisuue dari bahan baku pulp kering pada saat audit dilakukan sedang dalam pengerjaan pemasangan mesin produksi dan belum berproduksi.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	Verifikasi dokumen LMK yang disusun oleh PT Aspex Kumbong dan verifikasi silang terhadap dokumentasi pendukungnya berupa; realisasi penerimaan bahan baku kayu, laporan produksi, laporan pengeringan kayu dan dokumentasi penjualan telah ada kesesuaian informasinya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong tidak melaksanakan penjasaaan terhadap proses produksiya. Seluruh proses produksi dilakukan dengan sumber daya sendiri.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Selama periode audit PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan Penjualan dan pemindahtanganan dengan tujuan domestic.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.		
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	PT Aspex Kumbong masih dalam proses audit Sertifikasi Awal Sertifikat Legalitas kayu sehingga belum memiliki S-LK dan belum diperbolehkan menerapkan pembubuhan Tanda V-Legal yang tertempel atau digunakan di dokumen maupun pada produk hasil olahannya.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan organisasi P2K3 yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 <u>Observasi-4:</u> Untuk ke depannya seluruh dokumen K3 dan P2K3 dilakukan penyesuaian dengan menambahkan jenis produk tisu.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia daftar peralatan K3 seperti APD dan APR di PT Aspex Kumbong dan masih berfungsi dengan baik. Tersedia Jalur Evakuasi sudah dan titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Non Aplicable	Berdasarkan Verifikasi dokumen dan Kunjungan kelengkapan, dapat diketahui bahwa tidak ada catatan kecelakaan kerja dikarenakan proses produksi tisu belum berjalan, masih tahap pemasangan mesin dan perapian gedung.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang	Memenuhi	Berdasarkan Verifikasi dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB).terdapat Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (SP-KEP) PT

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.		Aspek Kumbong Desa Dayeuh Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB periode XI (2016-2018) yang berisikan Hak dan Kewajiban perusahaan dan Karyawan yang bekerja di PT Aspek Kumbong. Tersedia pula surat pengumuman kepada karyawan di PT Aspek Kumbong tentang Dokumen PKB tersebut masih berlaku selama 1 tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2018 s/d 2 Mei 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan Verifikasi Dokumen daftar karyawan dan Kunjungan lapangan diketahui bahwa tidak ada pekerja di bawah umur. Umur termuda yang bekerja di PT Aspek Kumbong 19 Tahun.
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2019 di PT Aspek Kumbong memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 36 (tiga puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Aspek Kumbong dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Jo P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).</p>		